

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki kekayaan laut luar biasa. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki luas wilayah laut sekitar 3,25 juta kilometer persegi dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Letaknya yang strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik serta di persimpangan jalur perdagangan internasional menjadikan laut Indonesia sangat penting secara ekonomi dan geopolitik. Menurut berita yang ditulis jurnalis pangannews (2023) Perairan Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati laut, seperti ikan, terumbu karang, rumput laut, hingga biota laut unik lainnya. Sumber daya ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen utama hasil laut di dunia.

Selain itu, laut Indonesia juga menyimpan kekayaan mineral dan bahan tambang seperti minyak bumi, gas alam, dan pasir laut. Pasir laut misalnya, merupakan komoditas bernilai tinggi yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan reklamasi lahan. Kekayaan ini memberikan peluang besar untuk pembangunan ekonomi, terutama bagi masyarakat pesisir. Pasir laut juga memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem pantai, seperti mencegah abrasi dan menyediakan habitat bagi berbagai biota laut.

Sumber daya pasir laut memiliki peran yang sangat penting dalam sektor konstruksi dan pembangunan infrastruktur, terutama sebagai bahan dasar pembuatan beton, aspal, dan berbagai material bangunan lainnya. Pasir laut merupakan komponen utama dalam campuran beton dan mortar yang digunakan pada proyek-proyek besar seperti pembangunan gedung pencakar langit, jembatan, jalan raya, serta bandara. Sebagai bahan dasar yang tersedia dalam jumlah besar, pasir laut menjadi alternatif ketika

cadangan pasir darat mulai menipis atau sulit diakses. Dalam konteks global, pembangunan infrastruktur yang pesat di banyak negara berkembang turut mendorong tingginya permintaan akan pasir laut, menjadikannya sebagai komoditas yang berperan vital dalam memperkuat sektor konstruksi.

Selain itu, pasir laut juga berperan dalam proyek reklamasi pantai dan pengembangan kawasan pesisir. Proyek reklamasi membutuhkan pasir dalam jumlah besar untuk menambah daratan di area pesisir, terutama di kawasan yang ingin memperluas ruang perkotaan atau membangun fasilitas baru seperti pelabuhan dan terminal laut. Beberapa negara dengan lahan terbatas, seperti Singapura dan Uni Emirat Arab telah lama menggunakan pasir laut untuk mengembangkan wilayah pesisirnya. Dengan demikian, pasir laut tidak hanya mendukung konstruksi di daratan tetapi juga penting dalam perluasan wilayah geografis, yang mendukung pembangunan ekonomi negara-negara yang memanfaatkan reklamasi sebagai bagian dari rencana pengembangan jangka panjang. (Zazali, 2023)

Dari sudut pandang ekonomi, pasir laut memiliki nilai komersial yang signifikan dan berpotensi menjadi komoditas ekspor yang menguntungkan. Negara-negara yang kaya akan sumber daya pasir laut dapat memperoleh devisa melalui ekspor pasir laut ke negara-negara yang kekurangan sumber daya tersebut. Pasir laut menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi, terutama di pasar internasional, karena permintaannya terus meningkat, terutama di negara-negara yang sedang dalam tahap pertumbuhan infrastruktur pesat. Ekspor pasir laut tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan negara tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi daerah penghasil pasir. Dengan adanya kegiatan ekspor, daerah-daerah ini dapat memperoleh dana tambahan untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

Sejak akhir 1970-an, Indonesia mulai mengeksport pasir laut, terutama dari Kepulauan Riau, pencegahan pendangkalan laut adalah tujuan awal kegiatan penambangan. Namun, pasir tersebut kemudian ditawarkan

sebagai komoditas ekonomi kepada Pemerintah Singapura. Menurut hasil survei, Singapura telah menggunakan sekitar 300 juta meter kubik pasir dari Indonesia untuk memperluas wilayah daratannya. Akibatnya, wilayah laut Indonesia semakin menyempit, karena pasir tersebut digunakan oleh negara lain. Di sisi lain, kerusakan yang terjadi di laut memberikan dampak negatif bagi masyarakat nelayan, karena mengganggu pencarian ikan dan merusak habitat bawah laut.

Pemanfaatan pasir laut sebagai komoditas ekspor tentunya menimbulkan tantangan besar, khususnya terkait dampak lingkungan. Pengambilan pasir laut yang berlebihan dapat menyebabkan degradasi ekosistem laut, erosi pantai, dan kerusakan habitat bagi organisme laut. Dampak-dampak tersebut dapat mengancam keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan pantai, serta mengurangi daya tarik wisata pesisir yang penting bagi beberapa negara. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan kebijakan yang bijaksana untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dari ekspor pasir laut dan perlindungan lingkungan. Regulasi yang efektif dapat memastikan bahwa pasir laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, sehingga pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring.

Fenomena pemberhentian ekspor pasir laut pada tahun 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut merupakan langkah tegas yang diambil pemerintah Indonesia untuk melindungi ekosistem pesisir dari kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan pasir laut. Pada saat itu, Indonesia mengalami tekanan ekologis yang cukup besar akibat permintaan global terhadap pasir laut yang meningkat pesat, terutama dari negara tetangga yang sedang dalam masa pembangunan infrastruktur. Aktivitas ekspor pasir laut yang tak terkendali menyebabkan degradasi lingkungan yang parah, termasuk erosi pantai, hilangnya habitat biota laut, dan kerusakan wilayah pesisir yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir. Menyadari dampak negatif

tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan menetapkan kebijakan larangan ekspor pasir laut untuk menghindari eksploitasi berlebihan dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Penghentian ekspor ini juga dilandasi oleh belum adanya penetapan wilayah laut yang pasti antara Indonesia dan Singapura, selama penghentian tersebut pemerintah perlu menyusun program-program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil (Rizky, 2023). Upaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab terhadap lingkungan perlu diperhatikan. Kebijakan ini secara efektif menghentikan perdagangan internasional pasir laut dari Indonesia dan memaksa perusahaan untuk mencari alternatif lain atau berfokus pada sumber daya yang lebih ramah lingkungan. Meskipun kebijakan ini berdampak pada penurunan pemasukan dari ekspor, keputusan tersebut dipandang sebagai tindakan strategis untuk jangka panjang yang bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir. Pemerintah berharap, dengan adanya larangan ini, kondisi ekosistem laut dapat pulih secara alami dan menjaga keseimbangan lingkungan, sekaligus melindungi masyarakat pesisir yang menggantungkan mata pencahariannya pada sumber daya laut.

Perubahan kebijakan dari pemberhentian ekspor pasir laut pada tahun 2003 menjadi diperbolehkannya ekspor "hasil sedimentasi" dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 menunjukkan adanya pergeseran pendekatan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya alam yang strategis ini. Pada tahun 2003, kebijakan pemberhentian ekspor pasir laut diberlakukan sebagai langkah tegas untuk melindungi ekosistem pesisir dari ancaman kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas penambangan pasir laut secara masif. Pada waktu itu, dampak lingkungan akibat eksploitasi pasir laut menjadi perhatian utama. Selain itu, kerusakan ini juga mengancam keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Larangan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan ekologis tetap diutamakan di tengah tingginya permintaan internasional terhadap pasir sebagai bahan konstruksi.

Namun, di tengah peningkatan kebutuhan global akan pasir, terutama untuk konstruksi dan reklamasi di negara tetangga, pemerintah Indonesia melihat peluang untuk kembalimengizinkan ekspor pasir laut dengan batasan tertentu, yakni melalui konsep “hasil sedimentasi” dalam PP No. 26 Tahun 2023. Frasa “hasil sedimentasi” disini berpotensi menimbulkan multitafsir, karena memerlukan definisi yang jelas agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan eksploitasi pasir laut secara luas. Melalui kebijakan ini, pemerintah tampaknya berusaha membuka potensi ekonomi dari ekspor pasir laut, yang memiliki nilai komersial tinggi dan dapat memberikan pemasukan devisa bagi negara. Dengan catatan, kebijakan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan perlindungan lingkungan, sehingga pengambilan pasir laut dilakukan secara selektif dan hanya terbatas pada pasir yang dianggap sebagai hasil sedimentasi alami.

Kebijakan ini tentu menimbulkan tantangan besar dalam penerapan dan pengawasannya. Istilah “hasil sedimentasi” memerlukan pemahaman dan penafsiran yang konsisten di antara pihak-pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, penegak hukum, hingga perusahaan penambang. Terlebih Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa wacana kegiatan ekspor hanya mencakup sedimen yang mengganggu jalur pelayaran, bukan pasir laut. Hal ini tentu menimbulkan kontradiksi, karena berdasarkan pasal 9 Ayat 1 (d) pada PP No.26 Tahun 2023 Hasil Sedimentasi laut yang dapat di ekspor merupakan pasir laut bukanlah lumpur atau sedimen itu sendiri. Meski dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024, telah memuat rincian material pasir laut yang diperbolehkan untuk ekspor tetap saja hal ini menimbulkan kritik dari masyarakat mengenai kecanggihan alat yang mampu menakar dan menimbang nilai muatan pasir yang diperbolehkan untuk di ekspor beserta efektivitasnya.

Tanpa kejelasan proses pengolahan dan pengawasan yang ketat, ada risiko bahwa istilah ini dapat digunakan sebagai celah hukum yang

memungkinkan eksploitasi pasir laut secara berlebihan. Hal ini dapat berdampak buruk pada ekosistem laut, terlebih jika pasir yang diambil berasal dari lokasi yang rentan terhadap erosi atau yang memiliki nilai ekosistem tinggi. Selain itu, pemantauan yang lemah dapat membuka peluang bagi terjadinya kerusakan lingkungan yang serupa dengan yang terjadi sebelum tahun 2003, merusak manfaat ekologi jangka panjang yang seharusnya dijaga.

Potensi multitafsir ini memberikan dampak serius terhadap pelaksanaan kebijakan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Jika interpretasi terhadap istilah "hasil sedimentasi" tidak seragam, maka akan sulit bagi pemerintah maupun penegak hukum untuk memastikan bahwa pasir laut yang diekspor benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Perusahaan atau individu yang terlibat dalam penambangan pasir dapat mengklaim bahwa pasir yang mereka ambil merupakan hasil sedimentasi, meskipun sebenarnya pengambilan pasir tidak diambil dari hasil sedimentasi. Ketidakjelasan ini mengakibatkan kesulitan bagi otoritas terkait dalam memastikan bahwa kegiatan ekspor tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih luas.

Selain itu, interpretasi yang berbeda-beda juga bisa menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas lingkungan pesisir mungkin memiliki pandangan yang lebih konservatif dalam mendefinisikan "hasil sedimentasi" dan menetapkan wilayah mana saja yang bisa dieksploitasi. Di sisi lain, pelaku usaha yang melihat peluang ekonomi dalam ekspor pasir laut mungkin menginterpretasikan istilah ini dengan cara yang lebih longgar, sehingga memungkinkan eksploitasi lebih besar untuk memenuhi permintaan pasar. Tanpa pengawasan yang ketat, terdapat risiko bahwa kebijakan ini malah memicu perselisihan dan menyulitkan koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaannya.

Berangkat dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Yuridis Peraturan**

Pemerintah No. 26 Tahun 2023 Mengenai Hasil Sedimentasi Laut Yang Dapat Diekspor”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengambil pokok dari permasalahan yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana ketentuan mengenai hasil sedimentasi dalam PP No. 26 Tahun 2023 diimplementasikan?
- 2) Apa saja implikasi yuridis dari kebijakan ekspor hasil sedimentasi terhadap regulasi lingkungan dan ekonomi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pemerintah mengenai hasil sedimentasi yang dapat diekspor menurut PP No. 26 Tahun 2023.
- 2) Untuk mengkaji implikasi yuridis kebijakan ini dalam konteks regulasi lingkungan dan ekonomi

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk mendapatkan gelar sebagai sarjana hukum. Di samping itu juga untuk memperluas wawasan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di Indonesia.

A. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini akan menambah wawasan dalam bidang interpretasi hukum, khususnya dalam memahami dan menganalisis pasal-pasal yang memiliki potensi multitafsir. Hal ini akan membantu menjelaskan pendekatan interpretasi

yang dapat diterapkan untuk meminimalisir kesalahpahaman dalam implementasi kebijakan yang terkait dengan sumber daya alam.

2. Penelitian ini akan menambah khazanah ilmu hukum lingkungan dengan memberikan analisis mengenai bagaimana implementasi peraturan terkait bagaimana memanfaatkan sumber daya alam laut seperti pasir laut dapat disusun tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Hasilnya dapat memperkaya pemahaman dalam bidang hukum lingkungan terkait prinsip-prinsip keberlanjutan. Penelitian ini dapat berkontribusi pada teori hukum ekonomi dalam konteks ekspor komoditas alam. Analisis tentang kebijakan ekspor pasir laut sebagai komoditas ekonomi dapat menjadi dasar untuk merumuskan konsep kebijakan ekspor yang tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Penelitian ini bisa menjadi dasar teoritis untuk membangun mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap pengelolaan sumber daya alam. Dengan mempelajari implementasi PP No. 26 Tahun 2023, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi elemen-elemen yang perlu diperhatikan agar pengawasan terhadap eksploitasi pasir laut berjalan sesuai tujuan.
4. Penelitian ini bisa menjadi titik awal bagi penelitian lebih lanjut terkait kebijakan sumber daya alam, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan laut. Studi ini membuka peluang penelitian lanjutan tentang dampak ekonomi, hukum, dan lingkungan dari eksploitasi sumber daya laut, sehingga memperkaya teori hukum di bidang hukum ekonomi dan lingkungan

B. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih jelas dan efektif terkait pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut. Ini bisa membantu pemerintah menyempurnakan regulasi untuk menghindari multitafsir yang dapat mengakibatkan eksploitasi yang tidak terkendali. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pertimbangan reformasi hukum atau perbaikan dalam proses pengadilan, terutama dalam menghadapi kasus serupa di masa mendatang.
2. Analisis dalam penelitian ini dapat membantu otoritas pengawas lingkungan untuk memahami aspek hukum dari pengelolaan hasil sedimentasi laut. Dengan demikian, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan prosedur pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas pengambilan pasir laut, untuk melindungi ekosistem pesisir.
3. Penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam mengevaluasi efektivitas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023. Hasil penelitian ini dapat mengidentifikasi kelemahan dan potensi penyalahgunaan dalam regulasi, yang bisa menjadi dasar bagi perubahan atau penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.
4. Dengan mengidentifikasi potensi multitafsir dalam istilah "hasil sedimentasi," penelitian ini membantu mencegah pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan celah hukum demi kepentingan pribadi atau keuntungan ekonomi. Hal ini berdampak positif dalam menjaga integritas kebijakan pemerintah.